



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/PDT/2014/PT. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

AMAQ SINUN : Umur ± 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai penggugat, selanjutnya disebut sebagai ;-----

PEMBANDING-----

M E L A W A N

- 1. INAQ MUNGGAH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
- 2. AMAQ TAUFIK** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
- 3. SRIASIH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
- 4. SRINATIH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
- 5. JUMENAH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
- 6. NURSIN** : Dulu bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NURDIN** : Dulu bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;---

8. **SUDIR** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----

9. **HAJI SAWAL** : bertempat tinggal di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini Tergugat 1.2.3,4,5,8,9 memberi kuasa kepada SAYID MUSTAFA KAMAL,SH, Advokat/Pengacara yang berdomisili Hukum di Lendang Batu desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 19/SK.PDT/ADV.SMK & RKN/IX/2013 tanggal 02 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 September 2013 Nomor W25-U/224/HT.08.01.SK/IX/2013, semula sebagai para Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----PARA TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 24 Maret 2014 Nomor:44/PEN.PDT/2014/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Juni 2014 Nomor :44/PEN.PDT/2014/PT. MTR. tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.SEL, tanggal 25 Juni 2013, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah pekarangan seluas 6,5 are, yang terletak di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 373, Persil No. 086, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Halaman / pekarangan rumah HAJI SAWAL ;-----
 - Sebelah Selatan : Pekarangan AMAQ RAHMAT ;-----
 - Sebelah Timur : Gang ;-----
 - Sebelah Barat : Pekarangan AMAQ RUS ;-----
2. Bahwa pada sekitar tahun 1998 yang lalu, telah datang kepada Penggugat orang bernama AMAQ KASIM Almarhum (Suami dari Tergugat – 1 dan Orang Tua dari Tergugat – 2 s/d Tergugat – 7, serta Mertua dari Tergugat – 8) dengan maksud mohon keikhlasan serta izin Penggugat untuk numpang berumah sementara (Nyodok Bebale – Bahasa Sasak – Red) diatas pekarangan milik Penggugat tersebut ;-----
3. Bahwa atas pertimbangan kemanusiaan dan kekeluargaan, Penggugat mengizinkannya, kemudian ia pun membangun Rumah Bedek (Rumah Semi Permanen) ;-----
4. Bahwa setelah AMAQ KASIM Almarhum tinggal beberapa tahun lamanya diatas Tanah Obyek Sengketa, kemudian pada awal tahun 2004 yang lalu, AMAQ KASIM merehapi Rumah Bedeknya tersebut dengan membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Permanen diatas tanah milik Penggugat dan luasnya pun ia tambah sehingga yang dikuasanya seluas 270 M2 (2 are 7 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- *Sebelah Utara* : *Halaman / pekarangan rumah HAJI SAWAL ;-----*

- *Sebelah Selatan* : *Pecahan Obyek Sengketa, tanah milik Penggugat ;-*

- *Sebelah Timur* :

Gang ;-----

- *Sebelah Barat* : *Pecahan Obyek Sengketa, tanah milik Penggugat ;*-Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK**

SENGKETA .

5. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya AMAQ KASIM tinggal di atas Tanah Obyek Sengketa dan hidup damai dengan Pihak Penggugat, kemudian AMAQ KASIM pindah ke Sumbawa dan rumahnya dibiarkan kosong, kemudian pada sekitar tahun 2011 yang lalu ia meninggal dunia di Sumbawa dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu : Tergugat – 1 sampai dengan Tergugat – 7 ;-----
6. Bahwa setelah AMAQ KASIM meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan secara Melawan Hukum, ahli warisnya terutama menantunya yang bernama SUDIR (Tergugat – 8 atau suami dari JUMENAH atau Tergugat – 5) menjual rumah peninggalan Almarhum AMAQ KASIM tersebut kepada MAHDI, termasuk juga Tanah Obyek Sengketa milik Pihak Penggugat tersebut ;-----
7. Bahwa walaupun tanah pekarangan tersebut telah dibeli oleh MAHDI dari SUDIR (Tergugat – 8), akan tetapi MAHDI tidak berani atau ragu untuk menempatnya, karena Penggugat berkeberatan, disamping itu juga ia diceritakan oleh Masyarakat sekitar bahwa, kalau rumahnya memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ KASIM Almarhum yang punya, sedangkan tanahnya adalah milik

Penggugat ;-----

8. Bahwa oleh karena dengan adanya permasalahan seperti itu, akhirnya MAHDI minta dikembalikan uangnya, sebagai pembayaran atas rumah tersebut dari SUDIR (Tergugat – 8), kemudian oleh SUDIR diusahakan pengembalian keuangan MAHDI tersebut dengan cara menjual lagi rumah milik mertuanya tersebut beserta pekarangan (Tanah Obyek Sengketa) milik Penggugat kepada HAJI SAWAL (Tergugat – 9) ;-----
9. Bahwa sejak itu penguasaan rumah milik Almarhum AMAQ KASIM tersebut dan pekarangan (Tanah Obyek Sengketa) milik Penggugat dikuasai oleh HAJI SAWAL (Tergugat – 9) sampai dengan saat ini ;-----
10. Bahwa Pihak Penggugat pernah minta secara baik-baik dan dengan musyawarah kepada HAJI SAWAL (Tergugat – 9) untuk mengganti pembelinya atas rumah tersebut sejumlah harga pembelinya, bahkan harganya sanggup akan dlebihkan oleh Penggugat, disebabkan karena tanahnya adalah milik Pihak Penggugat, bahkan sampai ke Kantor Desa setempat, akan tetapi HAJI SAWAL (Tergugat – 9) tetap tidak mau dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas, untuk itu permasalahan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian Hukum yang adil dan berimbang ;-----
11. Bahwa Pihak Tergugat ada indikasi akan mengoper alihkan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon diletakan Sita Jaminan (CB) atas Tanah Obyek Sengketa ;-----
12. Bahwa terhadap segala bentuk surat yang timbul akibat peralihan Obyek Sengketa ini mohon untuk dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian diatas, mohon kiranya yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Syah Sita Jaminan yang diletakan diatas Tanah Obyek Sengketa;-----
3. Menetapkan Hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah hak milik syah dari Penggugat ;-----
4. Menyatakan Hukum bahwa pembangunan rumah permanen yang dilakukan oleh Almarhum AMAQ KASIM (Suami dari Tergugat – 1 dan Orang Tua dari Tergugat - 2 sampai dengan Tergugat – 7 serta Mertua dari Tergugat – 8) diatas Tanah Obyek Sengketa adalah didasari atas izin Numpang Berumah sementara (Nyodok Bebale – Bahasa Sasak – Red) dari Pihak Penggugat ;-----
5. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa, sepeninggalan AMAQ KASIM Almarhum adalah tidak Syah secara Hukum ;-----
6. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat - 1 sampai dengan Tergugat – 7 (Ahli waris Almarhum AMAQ KASIM) terutama Tergugat – 8 (SUDIR) yang menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat – 9 (HAJI SAWAL) tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;-----
7. Menyatakan Hukum semua surat-surat yang timbul akibat peralihan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Batal Demi Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah permanen di atas Tanah Obyek Sengketa tersebut atau dibongkar paksa ;---
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman tanpa beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara yaitu Kepolisian RI ;-----
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng ;-----

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Mengutip dan Memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/PDT.G/2013/PN.SEL tanggal 16 Desember 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. **2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah)** ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN. SEL tanggal 16 Desember 2013 kepada Tergugat 6, dan Tergugat 7 pada tanggal 13 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor. 57/PDT.G/2013/PN. SEL tanggal 16 Desember 2013 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 2 Januari 2014, kepada kuasa Para Tergugat 1.2.3.4.5.8.9/Para Terbanding dan Para Tergugat 6,7/Para Terbanding yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Para Tergugat/kuasa hukum Para Terbanding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Penggugat/Pembanding tanggal 3 Pebruari 2014 dan Kuasa hukum Para Tergugat 1,2,3,4,5,8,9/Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2014, Para Tergugat 6.7/Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2014, melalui Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 57/PDT.G./2013/PN.SEL, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, atas kesempatan tersebut Penggugat/Pembanding dan Kuasa hukum Para Tergugat 1.2,3,4,5,8,9/kuasa hukum Para Terbanding dan Tergugat 6,7/Terbanding tidak menggunakan haknya sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 57/PDT.G/2013/PN.SEL;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam mengajukan banding Perkara ini tidak melampirkan/mengajukan surat memori banding ;----

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak melampirkan memori banding, Pengadilan Tingkat Banding selaku Judex Factie tetap berkewajiban memeriksa perkara yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.SEL. tertanggal 16 Desember 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat sebagai berikut.-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.SEL tertanggal 16 Desember 2013 berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tentang eksepsi sudah tepat dan benar, Oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara a quo tentang eksepsi, sehingga pertimbangan tersebut dipertahankan dan dikuatkan.;-----

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara, ternyata Penggugat/Pembanding tidak mengajukan surat memori banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding tidak mengajukan surat memori banding, namun oleh karena Pengadilan tingkat banding adalah selaku *Judex factie*, maka perkara yang diajukan banding menjadi perkara yang mentah kembali, oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban memeriksa seluruh berkas perkara yang diajukan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan amar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Selong No.57/Pdt.G/2013/PN.Sel. Tanggal 16 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini,;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dan surat jawaban dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Amaq Kasim almarhum (suami dari Tergugat-1 dan orang Tua dari tergugat-2 s/d -7, serta mertua dari Tergugat 8) dengan maksud mohon keiklasan serta izin untuk numpang membuat rumah sementara diatas tanah milik dari Penggugat/Pembanding, dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya telah dibantah oleh para Tergugat/Para Terbanding, maka oleh karena itu Penggugat/Pembanding dibebani terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 R.Bg.), dan sesuai asas *audi et alteram partem* Para Tergugat/Para Terbanding berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang pertama yaitu apakah benar tanah sengketa tersebut milik

Penggugat/Pembanding sesuai dalil gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa : satu lembar foto copy surat yaitu Leter D/Soerat Pajeg Tanah Kering atas nama H Nursalam, serta 5 orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah yang disengketakan adalah merupakan tanah adat dengan status hak milik atau hak milik adat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah pada pokoknya mengatur bahwa untuk keperluan pendaftaran tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama di buktikan dengan bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan dari yang bersangkutan dan seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk suatu pendaftaran hak atas tanah termasuk hak milik dari konversi hak lama dibuktikan dengan bukti tertulis, saksi, dan pernyataan dari yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa tanah yang disengketakan tersebut sampai dengan saat ini belum didaftarkan, karena itu belum ada sertifikatnya, sehingga untuk membuktikannya dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tagun 1997 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, terhadap tanah-tanah milik adat yang belum terdaftar, tanda bukti kepemilikannya diantaranya adalah berupa Leter C, Leter D, Pipil, Pethuk ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah berupa surat leter D yang dipakai untuk pembayaran pajak terakhir Tahun 1937, atas nama H Nursalam, dengan luas 0.86 ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding memberikan

keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi MASTAR, diantaranya menerangkan :-----

- bahwa tanah seluas \pm 2 are, 7 meter berasal dari amaq Nursaid alias H.

Nursalam ;-----

- bahwa saksi tahu dan melihat Amak Kasim tinggal di tanah sengketa

dengan dasar menumpang tinggal sementara;-----

- bahwa kemudian Amak Kasim bersama anak-anaknya pindah ke

Sumbawa ;-----

2. Saksi AMAQ SAMAT diantaranya menerangkan :-----

- Bahwa menurut anak H. Nursalam yaitu Amak seman,tanah sengketa

telah diberikan kepada cucunya Amak Sinun;-----

- Bahwa Amak Sinun membangun rumah ditanah yang diberikan H

Nursalam ;-----

- Bahwa Amak Kasim pernah tinggal di tanah yang disengketakan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amak Kasim menjual tanah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar H Sawal menguasai tanah sengketa ;---

3. Saksi SALMAH alias INAQ MUTIAH diantaranya menerangkan :-----

- Bahwa H. Nursalam mempunyai tanah seluas \pm 80 are ;-----

- Bahwa H Nursalam telah memberikan tanahnya kepada Amak Sinun

seluas 6,5 are ;-----

- Bahwa Amak Kasim pernah tinggal disebagian tanah sengketa, dengan

mendirikan rumah ;-----

4. Saksi SEMAN diantaranya menerangkan ;-----

- bahwa Amak Sinun mendapat tanah dari H. Nursalam seluas 6,5 are ;-----

- bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah seluas 6,5 are yaitu

seluas 2 are 7 m ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah sengketa sebelum di kuasai H .Sawal, pernah ditempati oleh

Amak Kasim ;-----

Menimbang, bawa Saksi Ke II dari Tergugat/Terbanding yang bernama ;---

SENEP menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa Tanah sengketa semula milik Papuk Baik ;-----

- bahwa Papuk Baik mempunyai 2 orang anak yaitu 1.H. Nursalam, 2 H.Azis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik H Nursalam yang luasnya 6,5 are ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, berdasarkan bukti yang didapat dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah sengketa seluas 2 are 7 meter adalah **terbukti** bagian dari tanah hak milik H. Nursalam seluas 6,5 are ;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara in casu hukum pembuktian di kenal alat bukti persangkaan ;-----

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.-----

Bahwa yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang ; (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata,*HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 2005, Bandung, hal 77).

Menimbang, bahwa persangkaan Hakim amat luas, segala peristiwa, keadaan persidangan, juga bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara, kesemuanya dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu persangkaan Hakim ; (ibid hal 78).-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi Mastar menerangkan Penggugat/Pembanding Amaq Sinun adalah cucu dari H. Nursalam, demikian juga saksi Amaq Samat, menerangkan Amaq Sinun adalah cucu dari H. Nursalam, kemudian saksi Salamah alias Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiah menerangkan kakeknya Amaq Sinun adalah H. Nursalam, dan saksi

Seman menerangkan kakek Amaq Sinun adalah H. Nursalam ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Amaq Sinun in casu Penggugat/Pembanding adalah benar cucu dari H. Nursalam ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas **terbukti benar luas** tanah Nursalam adalah seluas 6,5 are, kemudian **terbukti** benar Amak Sinun adalah cucu dari Nursalam, dari dua hal yang telah terbukti tersebut, kemudian berdasarkan alat bukti persangkaan hakim yang dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas yang menerangkan bahwa tanah milik Nursalam tersebut kemudian telah diberikan kepada Amak Sinun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah seluas 6,5 are, termasuk di dalamnya tanah seluas 2 are 7 m adalah benar milik dari Amak sinun berdasarkan pemberian dari kakeknya H. Nursalam ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah sengketa sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai dalil bahwa tanah seluas 2 are 7 m yang dikuasai para Tergugat semula dipinjamkan kepada Amak Kasim ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti bertanda T-3, berupa SPPT atas nama A Mukasim ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat SPPT tersebut setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, hanyalah merupakan bukti pajak terhutang bagi pihak yang menguasai tanah bidang tanah dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa pada bukti T-3 tersebut berupa SPPT atas nama A Mukasim, sehingga dapat diartikan A Mukasim yang menguasai tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan bukan pemilik atas tanah yang dikuasainya ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding yang menerangkan dipersidangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Amaq Kasim pernah tinggal di tanah sengketa dan membangun rumah ;

Bahwa selain saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, di persidangan Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. saksi Yahya alias Amaq Ruslan diantaranya menerangkan :-----

- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan ;-----
- bahwa tanah sengketa sebelum ditempati H.Sawal, ditempati oleh Amak Kasim;-----
- bahwa hubungan antara H.Sawal dengan Amak Kasim adalah H.Sawal anak dari saudara Amak Kasim ;-----
- bahwa Amak Kedas adalah sama dengan Papuk Baik ;-----
- bahwa Amak Kedas alias Papuk Baik mempunyai dua anak yaitu 1. H. Nursalam dan 2. H. Azis ;-----
- bahwa Amak Kasim sebelum pindah ke Sumbawa pernah membangun rumah di atas tanah sengketa dan tinggal dirumah yang dibangunnya ;---
- bahwa Amak Kasim tidak pernah menjual tanah yang diatasnya dibangun rumah ;-----
- bahwa yang membangun rumah adalah Mahdi ;-----
- bahwa H.Sawal menguasai rumah yang ada diatas tanah sengketa berdasarkan mengganti biaya pembangunan rumah ;-----

2. saksi Senep alias Amaw Siarap diantaranya menerangkan :-----

- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;-----
- bahwa Amak Mukasim pernah tinggal di atas tanah sengketa ;-----
- bahwa tanah sengketa berasal dari Papuk Baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Papuk Baik mempunyai 2 orang anak yaitu 1. H. Nursalam, 2. H.Azis ;-----
 - bahwa saksi pernah mendengar Amak Sinun diberi tanah oleh H. Nursalam ;-----
 - bahwa H.Sawal menguasai tanah sengketa karena disuruh memelihara oleh Amak Mukasim ;-----
 - bahwa H.Sawal memelihara tanah sengketa dengan merehab dan membangun rumah Amaq Mukasim ;-----
 - bahwa H. Sawal menguasai tanah sengketa adalah dengan mengganti biaya pembangunan rumah ;-----
3. Nasrudin alias H. Masdiah diantaranya menerangkan :-----
- Bahwa tanah berasal dari Amak Kedas ;-----
 - Bahwa H.Sawal menguasai tanah sengketa karena disuruh memelihara oleh Amak Mukasim ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi H. Sawal menguasai tanah sengketa dengan mengganti biaya pembangunan rumah ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Amak Sinun berdekatan dengan tanah sengketa ;-----
4. Saksi Hakim alias Amaq Ainiah diantaranya menerangkan :-----
- Bahwa dulu di atas tanah sengketa ada rumah milik Amak Kasim ;-----
 - Bahwa setelah Amak Kasim meninggal dunia H. Sawal disuruh Sudir menantu Amak Kasim untuk mengganti biaya pembangunan rumah ;-----
 - Bahwa tanah sengketa berasal dari Amak Kedas ;-----
 - Bahwa Amak Kedas mempunyai anak diantaranya H. Azis ;-----
 - Bahwa H. Sawal Adalah anak dari H. Azis ;-----
 - Bahwa Amak Sinun tinggalnya berdekatan dengan tanah sengketa, atau sebelah barat tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amak Kasim atau keturunan menjual tanah sengketa kepada H.Sawal ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding didapat keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain ;-----

- Bahwa tanah berasal dari Amak Kedas atau Papuk Baok ;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh Amak Kasim ;-----
- Bahwa Amak Kasim pernah membangun rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa H. Sawal adalah anak H. Azis ;-----
- Bahwa H. Sawal menguasai tanah sengketa berdasarkan mengganti biaya pembangunan rumah yang dibangun oleh Amak Karim ;-----
- Bahwa tanah Amak Sinun berada disebelah barat dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut H. Sawal menguasai tanah bukan karena membeli tanahnya akan tetapi mengganti biaya pembangunan rumah yang dibangun di atas tanah sengketa oleh Amak Kasim ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah sengketa semula ditempati Amak Kasim atau Amak Mukasim dan sampai sekarang masih dalam penguasaan Amak Mukasim sehingga tagihan pajak yang tercantum di dalam SPPT masih atas nama Amak Mukasim;-----

Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai oleh Amak Sinun berdekatan dengan tanah sengketa yaitu terletak disebelah barat tanah sengketa, sehingga oleh karena telah terbukti tanah yang diberikan oleh H.Nursalam yang berasal dari Papuk Baok adalah seluas 6,5 are, maka berdasarkan alat bukti persangkaan hakim, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah sengketa yang semula dikuasai oleh Amak Kasim atau Amak Mukasim, dikuasai berdasarkan dipinjamkan oleh H.Nursalam kepada Amak Mukasim ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai asas audi et alteram partem, akan mempertimbangkan dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan dalil bantahan Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yaitu :-----

1. T-1, bukti surat berupa silsilah keluarga AQ.Durensih ;-----
 - Bahwa bukti surat T-1 tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membuktikan ataupun tidak ada hubungan dengan tanah sengketa ;
2. T-2, bukti berupa surat keterangan dari Kepala Desa Kembang Are tertanggal 18 September 2013 ;-----
 - Bahwa surat keterangan T-2 tersebut menerangkan bahwa tanah gubug AQ Duransih seluas $\pm 16,50 \text{ m}^2$ belum dibagi waris ;-----
 - Bahwa surat keterangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak menerangkan soal tanah sengketa yang luasnya 2 are 7 m ;-----
3. T-3 bukti surat berupa SPPT Tahun 2013 atas nama A Mukasim ;-----
 - Bahwa bukti SPPT, tidak membuktikan kepemilikan tanah sengketa yang seluas 2 are 7 m, akan tetapi hanya membuktikan siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membuktikan dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, telah diuraikan di atas yaitu di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alas hak penggunaan tanah sengketa oleh Amak Kasim,
yang pada pokoknya :-----

1. Bahwa Amak Kasim pernah tinggal dan membangun rumah di atas tanah sengketa ;-----
2. Bahwa H. Sawal menguasai tanah sengketa berdasarkan membayar biaya pembangunan rumah yang dikeluarkan Amak Kasim ;-----
3. Bahwa H.Sawal sebelum membayar biaya pembangunan rumah disuruh Amak Kasim untuk memelihara rumah yang dibangun Amaq Kasim di atas tanah sengketa ;-----

Bahwa dari rangkuman keterangan saksi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada yang dapat membuktikan/mendukung dalil bantahan dari Para Tergugat/Para Terbanding;---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dihubungkan dengan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Tanah sengketa seluas 2 are 7 m, adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 6,5 ha ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ?;-----

Menimbang, bahwa perihal Perbuatan Melawan Hukum di atur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerd ;-----

Menimbang, bahwa ajaran Perbuatan Melawan Hukum secara teori di perluas tidak hanya melawan hukum tertulis, akan tetapi menjadi : bertentangan dengan kewajiban pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas mengenai kepemilikan tanah sengketa, terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata Para Tergugat/Para Terbanding masih menguasai tanah sengketa yang terbukti merupakan milik dari Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat/Para Terbanding, dikaitkan dengan ajaran melawan hukum sebagai uraian di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Para Tergugat/Para Terbanding telah terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain yaitu bidang tanah sengketa sebagaimana yang telah terbukti diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 3,4,5,6,7,8,9, patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.SEL tertanggal 16 Desember 2013 harus di batalkan, dan selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ke dalam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam tingkat banding besarnya biaya akan di sebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasa-Pasal dari Rbg,serta Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari penggugat/Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.SEL tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.SEL Tertanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut.;-----

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;-----
2. Menetapkan secara hukum tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik Sah dari Penggugat;-----
3. Menyatakan secara Hukum pembangunan rumah permanen yang dilakukan oleh Almarhum AMAQ KASIM Suami dari Tergugat-1 dan orang Tua dari Tergugat-2 sampai dengan Tergugat-7 serta mertua Tergugat-8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah Obyek Sengketa adalah didasari atas izin numpang berumah sementara (nyodok bebale/Bahasa sasak) dari pihak Penggugat ;-----

4. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sepeninggalan Almarhum Amaq Kasim adalah tidak sah secara hukum;-----
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat -1 sampai dengan 7 (Ahli waris Almarhum Amaq Kasim) terutama Tergugat-8 (Sudir) yang menjual Tanah Obyek sengketa kepada Tergugat- 9 (H. Syawal) tanpa seizin Penggugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);-----
6. Menyatakan secara hukum semua surat-surat yang timbul akibat peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah batal demi hukum;-----
- 7 .Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membongkar bangunan rumah permanen diatas Tanah Obyek sengketa tersebut atau dibongkar paksa;-----
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong, aman tanpa beban apapun dan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alas Kekuasaan Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia;-----
- 9 Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;-----
10. Menghukum biaya perkara kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis **Tanggal 5 Juni 2014** oleh kami **H. IRWAN, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, selaku ketua majelis, **H MEGA BOEANA S.H,** dan **AGUS SUBEKTI,S.H.M.H,** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Juni 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **WAHYUDI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. H. MEGA BOENA,S.H.

H IRWAN,S.H, M.H,

Ttd

2. AGUS SUBEKTI,,SH.M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian biaya perkara

WAHYUDI, SH.

- | | |
|----------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. PEMBERKASAN | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Juli 2014,
Panitera/Sekretaris,

H.MUNAUWIR KOSSAH, S.H, M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19580407 198503 1 002.

Turunan Resmi :
Mataram, Maret 2013,
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.